

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG BUMN PERSERO, PT PERSERO DAN JASA KONTRUKSI

A. Tinjauan Umum tentang Badan Usaha Milik Negara

1. Pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, definisi Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN adalah Badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan¹.

Berdasarkan pengertian BUMN diatas, didapati unsur-unsur dari BUMN itu sendiri yaitu:

- a. Badan usaha;
- b. Seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara;
- c. Melalui penyertaan langsung; dan
- d. Berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

Berdasarkan pengertian berikut penjelasan terkait unsur-unsur dari BUMN, yaitu:

- a. Badan usaha

¹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Menurut pemerintah Belanda ketika membacakan *Memorie van Toelichting* (penjelasan) Rencana Perubahan Undang-Undang *Wetboek van Koophandel* di muka parlemen, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, dengan terang-terangan dalam kedudukan tertentu, dan untuk mencari laba bagi dirinya sendiri². Jika makna perusahaan tersebut mengacu kepada kegiatan yang tujuan akhirnya mencari keuntungan, badan usaha adalah wadah atau organisasi bisnis untuk mengelola atau melaksanakan kegiatan yang bermaksud mencari keuntungan tersebut. Jadi, BUMN adalah organisasi bisnis yang bertujuan mengelola bisnis³.

b. Seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Negara

Sebuah badan usaha dapat dikategorikan sebuah BUMN jika modal badan usaha seluruhnya (100%) dimiliki oleh Negara atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara. Jika modal tersebut tidak seluruhnya dikuasi oleh Negara, maka agar tetap dikategorikan sebagai BUMN, maka negara minimum menguasai 51% modal tersebut. Jika penyertaan modal Negara Republik Indonesia di suatu badan usaha kurang dari 51%, tidak dapat disebut sebagai sebuah BUMN⁴.

c. Penyertaan secara langsung

² Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, FHUI Press, Yogyakarta, 2013, hlm 163

³ *Ibid*, hlm 161

⁴ *Ibid*, hlm 161

Mengingat disini ada penyertaan langsung, maka Negara terlibat dalam menanggung risiko untung dan ruginya perusahaan. Menurut penjelasan Pasal ayat (3), pemisahan kekayaan Negara untuk dijadikan penyertaan modal Negara ke BUMN hanya dapat dilakukan dengan cara penyertaan langsung Negara ke BUMN, sehingga setiap penyertaan tersebut harus ditetapkan dengan peraturan pemerintah (PP).

Misalnya PT Kereta Api Indonesia adalah BUMN karena sebagian modal perseroan tersebut berasal dari modal penyertaan langsung di Negara Republik Indonesia.

d. Modal penyertaan berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan

Kekayaan yang dipisahkan di sini adalah pemisahan kekayaan Negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada BUMN untuk dijadikan modal BUMN⁵.

2. Dasar Hukum Perseroan BUMN

Pada dasarnya, keberadaan BUMN di Indonesia memiliki keterkaitan yang erat dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, utamanya ayat (2) dan (3). Ayat 2 ditulis, “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”.

⁵ *Ibid* hlm 162

Sedangkan pada ayat (3) ditulis, “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar--besarnya kemakmuran rakyat”. Penguasaan oleh Negara sebagaimana yang disampaikan oleh Pasal 33 tersebut, bersifat penting agar kesejahteraan rakyat banyak terjamin dengan dapatnya rakyat memanfaatkan sumber-sumber kemakmuran rakyat yang berasal dari bumi, air dan kekayaan alam di dalamnya.

Guna menjalankan penguasaan tersebut, negara melalui pemerintah kemudian membentuk suatu Badan Usaha Milik Negara, yang semula dikenal dengan sebutan perusahaan negara, yang bertugas melaksanakan penguasaan tersebut⁶.

Badan Usaha Milik Negara, selanjutnya disebut BUMN, diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut dengan UU BUMN). Undang-undang ini memberikan pengertian dari BUMN itu sendiri. Pada Pasal 1 angka 1 UU BUMN menyatakan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha

⁶ Ibrahim R, *Prospek BUMN dan Kepentingan Umum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 104

Milik Negara adalah bada usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Ketika dikeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), terjadi perkembangan baru dalam pengaturan BUMN. Undang-undang ini mencabut beberapa undang-undang yang sebelumnya menjadi dasar bagi eksistensi dan kegiatan BUMN, yakni :

- a. *Indonesische Bedrijvenwet (Staatsblaad Tahun 1927 Nomor 419)* sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 1955;
- b. Undang-Undang Nomor 19 PRP Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara; dan
- c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara⁷

Merujuk kepada Pasal 9 Undang-Undang No 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, BUMN terdiri dari Persero dan Perum⁸.

⁷ Ridwan Khairandy, *opcit*, 159.

⁸ Mengertihukum.wordpress.com diakses pada tanggal 22, September, 2018 pada pukul 16:00wib

3. Jenis ataupun Bentuk-Bentuk Badan Usaha Milik Negara

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, bentuk BUMN dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

a. **Perusahaan Perseroan.**

Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero, merupakan BUMN yang berbentuk perseroan yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan. Adapun pendiriannya berbeda dengan pendirian badan hukum (perusahaan) pada umumnya. Persero didirikan dengan diusulkan oleh menteri kepada presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. Organ Persero terdiri atas RUPS, Direksi dan Komisaris.

Ciri-ciri Persero yaitu :

- 1) Makna usahanya adalah untuk memupuk keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dan menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat
- 2) Berbentuk perseroan terbatas

- 3) Modal seluruhnya atau sebagian merupakan milik negara dari kekayaan Negara yang dipisahkan
 - 4) Dipimpin oleh direksi.
- b. Perusahaan Umum selanjutnya disingkat menjadi PERUM

PERUM adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi atas saham, dimana tujuan dan kemanfaatan umumnya berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Pada dasarnya proses pendirian Perum sama dengan pendirian Persero. Organ Perum adalah Menteri, Direksi dan Dewan Pengawas.

Ciri-ciri PERUM :

- 1) Makna usahanya adalah melayani kepentingan umum dan sekaligus untuk memupuk keuntungan
- 2) Berstatus badan hukum dan diatur berdasarkan UU
- 3) Mempunyai nama dan kekayaan sendiri serta kebebasan bergerak seperti perusahaan swasta untuk mengadakan atau masuk ke dalam suatu perjanjian, kontrak-kontrak dan hubungan-hubungan dengan perusahaan lain.
- 4) Modal seluruhnya dimiliki oleh Negara dari kekayaan negara yang dipisahkan

5) Dipimpin oleh seorang Direksi⁹.

4. Pendirian Perseroan BUMN

Dalam pendirian Perseroan BUMN Dalam Pasal 4 Ayat (1) UU BUMN disebutkan bahwa modal Persero berasal dari uang/kekayaan Negara yang dipisahkan. Dalam konsep hukum perseroan pemisahan kekayaan Negara yang kemudian dimasukkan dalam modal Persero disebut sebagai penyertaan modal. Penyertaan modal berdasarkan Pasal 5 PP No. 44 Tahun 2005 dapat dilakukan oleh negara antara lain dalam hal pendirian BUMN atau Persero.

Pendirian Persero adalah merupakan bagian dari penyertaan modal. Sebelum sebuah “penyertaan” menjadi modal Persero, diperlukan adanya syarat kajian yang mendalam tentang pentingnya “penyertaan” tersebut dilakukan. Kajian ini dilakukan 3 (tiga) menteri yakni oleh Menteri Keuangan, Menteri Negara BUMN dan Menteri Teknis. Secara rinci prosedur “penyertaan” diatur Pasal 10 Ayat (1) sampai Ayat (4) PP Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada BUMN Dan Perseroan Terbatas.

Proses berikutnya, adalah diatur dalam Pasal 12 PP Nomor 44 Tahun 2005 bahwa berdasar kajian yang layak tersebut kemudian Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pendirian

⁹ Arid Djohan, opcit, hlm 233

Persero, yang memuat pendirian, maksud dan tujuan, dan jumlah kekayaan yang dipisahkan untuk modal Persero. Jumlah antara “penyertaan negara” dengan modal harus sama. Dalam PP pendirian juga dimuat bahwa penyertaan modal Negara adalah kekayaan Negara yang dipisahkan yang berasal dari APBN Tahun Anggaran tertentu. Berdasarkan PP Pendirian ini, Menteri Negara BUMN mewakili Negara, menghadap notaris untuk memenuhi tata cara pendirian sebuah Perseroan Terbatas. Hal-hal yang termuat dalam PP Pendirian akan dimuat dalam Anggaran Dasar Persero.

Kedudukan Menteri Negara BUMN mewakili negara sebagai pemegang saham, merupakan delegasi kewenangan dari Presiden, namun proses peralihan kewenangan tidak terjadi langsung dari Presiden kepada Menteri Negara BUMN (Pasal 6 UU BUMN). Menteri Keuangan selanjutnya melimpahkan sebagian kekuasaan pada Menteri Negara BUMN, dan atau kuasa substitusinya, bertindak untuk dan atas nama negara sebagai pemegang saham. Pelimpahan ini diatur Pasal 1 PP Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) Dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara “.

Setelah proses pemisahan kekayaan negara melalui PP Pendirian selesai dilakukan, pendirian Persero selanjutnya dilakukan melalui prosedur hukum privat/hukum perseroan. Melalui prosedur hukum ini

berubahlah penyertaan negara menjadi modal Persero yang berwujud saham-saham. Sejak Persero berdiri berdasarkan hukum privat/perseroan, Persero dianggap mempunyai hak dan kewajiban sendiri lepas dari negara. Tanggal pengesahan pendirian Persero oleh Menteri Hukum dan HAM RI, merupakan tanggal pemisahan tanggung jawab antara pemegang saham dengan Persero sebagai badan hukum (separate legal entity). Dalam hukum perseroan sebelum memperoleh status badan hukum, negara, direksi dan komisaris bertanggung jawab pribadi atas perbuatan hukum perseroan¹⁰.

5. Organ Perseroan BUMN

Organ dalam BUMN tidak berbeda dengan organ dalam Perseroan Terbatas, karena pada dasarnya BUMN tiada lain adalah Perseroan Terbatas yang sahamnya dimiliki oleh Negara minimal 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah seluruh saham perseroan. Adapun organ BUMN yaitu terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi.

Ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN Menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala

¹⁰ <https://febbyramadhania15.wordpress.com/2016/11/04/pendirian-bumn/> di akses pada tanggal 21, September, 2018 pada pukul 14:00 wib.

wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris. Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 19 tahun 2003 tentang BUMN menyatakan bahwa : Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas kepengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Selanjutnya Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN menyatakan bahwa : Komisaris adalah organ BUMN yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jelas bahwa kedudukan dan peranan Direksi BUMN sebagai salah satu organ dalam BUMN, memegang peranan penting dan menentukan karena tanggung jawab pengurusan BUMN sepenuhnya terletak ditangan Direksi. Artinya, maju mundurnya usaha BUMN, berhasil tidaknya BUMN mengemban misinya (ekonomi dan social) sebagaimana diharapkan oleh pemerintah selaku pemegang saham sangat ditentukan oleh kemampuan dan profesionalisme Direksi BUMN dalam mengurus dan mengelola BUMN yang bersangkutan. Hal ini terkait dengan maksud dan tujuan didirikannya BUMN¹¹.

¹¹ Rahayu Hartini, :BUMN PERSERO (KONSEP KEUANGAN NEGARA DAN HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA), Setara Press, Jakarta, 2018, hlm 34

B. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas (PT) merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, disamping karena pertanggung jawabannya yang bersifat terbatas. Perseroan Terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik atau pemegang sahamnya untuk mengalihkan perusahaannya kepada setiap orang dengan menjual seluruh sahamnya yang dimilikinya pada perusahaan tersebut¹² Perseroan terbatas bukanlah merupakan suatu bentuk badan usaha yang tiba-tiba ada, melainkan merupakan hasil perencanaan, kreasi maupun tindakan yang dilakukan pendiri yang dilanjutkan dengan tindakan untuk mengawasi atau menjalankan perusahaan setelah perseroan terbatas memperoleh status sebagai badan hukum¹³.

Berdasarkan pengklasifikasian jenis-jenis perusahaan yang telah dijelaskan, Perseroan Terbatas merupakan bentuk perusahaan persekutuan yang berbadan hukum. Perseroan Terbatas yang dalam Bahasa Indonesia berasal dari terjemahan *Naamloze Vennootschap* (NV) dapat dijelaskan sebagai berikut :

Perseroan Terbatas nama aslinya adalah *Naamloze Vennootschap* bagaimana asal mulanya sehingga disebut Perseroan Terbatas, tidak dapat ditemukan. *Naamloze Vennootschap* sebenarnya berarti Perseroan Tanpa Nama yang berarti bahwa perseroan tersebut tidak memakai nama perseronya, namun diambil nama yang sesuai

¹² Gunawawan. W, *Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm 1

¹³ Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan*, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm 35

dengan tujuan dari perseroan tersebut, disebabkan perseroan terbatas mengeluarkan saham yang dapat diperjual belikan, sehingga kemungkinan saham persero yang namanya dipakai dalam perseroan terbatas tersebut tidak lagi menjadi miliknya¹⁴

H. M. N. Purwosutjipto yang mempunyai pendapat berbeda tidak sependapat dengan pandangan yang menyatakan bahwa Perseroan Terbatas merupakan terjemahan dari Naamloze Vennootschap, karena pengertian Naamloze Vennootschap yang berarti tidak mempergunakan nama orang sebagai nama persekutuannya kurang menggambarkan keadaan yang senyatanya sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

Perseroan terbatas yang disingkat PT terdiri dari dua kata, yaitu perseroan dan terbatas. Perseroan adalah persekutuan yang modalnya terdiri dari sero-sero atau saham-saham, sedangkan kata terbatas itu tertuju pada tanggung jawab pemegang saham atau persero yang bersifat terbatas pada jumlah nominal daripada saham-saham dimilikinya¹⁵

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya¹⁶.

Untuk lebih memperjelas lagi pengertian dari perseroan terbatas ini, perlu juga memperhatikan pengertian yang disampaikan oleh R. Ali

¹⁴ H. Man. S. Sastrawijaya dan Rai Mantili, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang*, Alumni, Vandung, 2008, hlm 7

¹⁵ H. M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Bentuk-Bentuk Perusahaan)*, Djambatan, Jakarta, 1999, hlm 90

¹⁶ Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Rido suatu bentuk perseroan yang menyelenggarakan perusahaan, didirikan dengan suatu perbuatan hukum bersama oleh beberapa orang, dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, yang para anggotanya dapat memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab terbatas sampai jumlah saham yang dimilikinya¹⁷. Maka dapat disimpulkan pengertian dari perseroan terbatas yang terdiri dari dua kata, yakni “Perseroan” dan “Terbatas” yaitu Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham, adapun kata terbatas merujuk kepada pertanggung jawaban pemegang saham yang luasnya hanya sebatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.

2. Dasar Hukum Perseroan Terbatas

Pada awalnya pengaturan perseroan terbatas terdapat dalam KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) sebagaimana diatur mulai Pasal 36 sampai dengan 56 KUHD, tetapi secara khusus badan usaha perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang secara efektif berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2007. Sebelum UUPT 2007, berlaku UUPT No. 1 Tahun 1995 yang diberlakukan sejak 7 Maret 1996 s.d 15 Agustus 2007, UUPT tahun 1995 tersebut sebagai pengganti ketentuan tentang perseroan terbatas yang diatur dalam KUHD Pasal 36 sampai dengan

¹⁷ R. Ali Rido, *“Hukum Dagang Tentang Aspek-Aspek Hukum Dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa, dan Perkembangan Perseroan Terbatas”*, Remaja Karya CV, Bandung, 1986, hlm 335

Pasal 56, dan segala perubahannya (Terakhir dengan UU No. 4 Tahun 1971 yang mengubah system hak suara para pemegang saham yang diatur dalam pasal 54 KUHD dan Ordonasi Perseroan Indonesia atas saham *Ordonantie op de Indonesische Maatschappij op Aandeelen (IMA)* diundangkan dalam Staatsblad 1939 No. 569 jo 717¹⁸.

3. Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum

Sebagai salah satu usaha yang berbadan hukum, perseroan harus memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan yang dicantumkan dalam anggaran dasar. Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Perseroan yang tidak mencantumkan dengan jelas dan tegas apa maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya, dianggap “cacat hukum”, sehingga keberadaanya “tidak valid”¹⁹.

Perseroan sebagai badan hukum bermakna bahwa perseroan merupakan suatu subjek hukum, dimana perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Subjek hukum adalah sesuatu yang dapat atau cakap melakukan

¹⁸ Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2017, hlm 157

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Opcit*, hlm 61

perbuatan hukum atau melakukan tindakan perdata atau membuat suatu perikatan. Subjek hukum yang dikenal oleh para ahli hukum ada dua macam yaitu:

- a. Orang Pribadi (Natuurlijk person, Natural person)
- b. Badan Hukum (Rechtspersoon, Legal entity)²⁰

Unsur utama dari badan hukum adalah apa yang disebut “*Separate patrimony*” yaitu memiliki harta sendiri yang terpisah dari pemegang saham sebagai pemilik. Karakteristik kedua dari badan hukum adalah tanggung jawab terbatas dari pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan pengurus perusahaan.²¹ Dari uraian pengertian perseroan sangat jelas perseroan sebagai kumpulan (akumulasi) modal yang mengandung karakteristik sebagai berikut :

- a. Badan Hukum, dapat dilihat dari ciri-ciri antara lain :
 - (1) Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, apabila perseroan belum ada pengesahan maka statusnya belum sebagai badan hukum dan segala tanggung jawab dan kewajibannya sama halnya dengan persekutuan firma;
 - (2) Perseroan merupakan bentuk organisasi yang teratur, ada rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris;

²⁰ Hardijan Rusli, “*Perseroan Terbatas Dan Aspek Hukumnya*” Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hlm 17

²¹ Ernan Rajagukguk, *Butir-butir hukum ekonomi*, lembaga studi hukum dan ekonomi fakultas hukum universitas Indonesia, Jakarta, 2011, hlm 91

- (3) Memiliki harta kekayaan sendiri, berarti mengenal adanya pemisahan harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan perusahaan;
- (4) Dapat melakukan hubungan hukum sendiri, atas nama perseroan dan;
- (5) Mempunyai tujuan sendiri, yaitu mencari keuntungan.

Maka dapat disimpulkan suatu perseroan terbatas secara hukum baru ada sebagai subjek hukum yaitu berstatus badan hukum setelah akta pendiriannya mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman, hal ini berarti bahwa sebelum pengesahan itu, perseroan terbatas tidak ada atau bukanlah sebagai subjek hukum atau tidak dapat mengikat diri sebagai suatu pihak dalam perjanjian, tetapi setelah perseroan terbatas mempunyai pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maka suatu subjek hukum yang berbentuk badan hukum. Sejak saat itu perseroan terbatas itu menjadi subjek hukum, barulah perseroan terbatas dalam melaksanakan perbuatan hukum.

4. Pendirian Perseroan Terbatas dan Modal Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas itu adalah badan hukum yang dimiliki oleh minimal dua orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta kekayaan pribadi atau perseorangan yang ada didalamnya. Di dalam Perusahaan terbatas pemilik modal

tidak harus memimpin perusahaan karena dapat menunjuk orang lain di luar pemilik modal untuk menjadi pemimpin.

Syarat pendirian perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

- a. Pendiri minimal 2 orang atau lebih
- b. Adanya suatu nama perusahaan
- c. Susunan pemegang saham (pendiri wajib mengambil bagian dalam saham)
- d. Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri Kehakiman dan diumumkan dalam BNRI
- e. Menetapkan nilai modal dasar dan modal setor (nilai modal setor minimal 25% dari modal dasar)
- f. Klasifikasi perusahaan : kecil, modal setor lebih dari Rp. 50.000.000; menengah, modal setor lebih dari Rp. 500.000.000; besar, modal setor lebih dari Rp. 10.000.000.0
- g. Minimal satu orang direktur dan satu orang komisaris
- h. Pemegang saham harus Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia
- i. Akta notaris yang berbahasa Indonesia

Modal perseroan terbatas terbagi atas beberapa saham. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki

klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Struktur permodalan dalam perseroan terbatas secara umum dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu :

- a. Modal dasar, yakni jumlah modal yang disebutkan dalam anggaran dasar perseroan terbatas dalam Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan modal dasar minimal Rp.50.000.000.00
- b. Modal ditempatkan yakni sebagai modal dasar perseroan yang telah disetujui untuk diambil oleh para pendiri. Dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan dalam minimal 25% dari modal dasar harus disetujui oleh pendiri.
- c. Modal disetor, yakni modal yang benar-benar ada dan disetor penuh dan dapat dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah, seperti yang terdapat dalam Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.²²

Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya. Jika penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lainnya, maka penilaian setoran modal saham tersebut ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga

²² Arif Djohan T, "*Aspek Hukum Perseroan Terbatas*", Jakarta. Harvarindo, 2008, hlm 38

pasar atau oleh ahli. Apabila penyeteran saham itu dilakukan dalam bentuk benda tak bergerak, misalnya tanah, maka penyeteran itu harus diumumkan dalam minimal 1(satu) surat kabar dalam jangka waktu 14(empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani²³.

5. Organ Perseroan Terbatas

Perseroan memiliki struktur organisasi yang memiliki kewenangan masing-masing, sebagaimana disebutkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (Selanjutnya disingkat RUPS), Direksi, Dewan Komisaris.

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan pengertian bahwa RUPS adalah organ perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan atau anggaran dasar.

Pada dasarnya RUPS merupakan suatu forum yang dimiliki pemegang saham untuk membahas segala hal yang berkaitan dengan kegiatan perseroan, karena dalam RUPS, pemegang saham sebagai pemilik perseroan memiliki fungsi pengawasan atas jalannya kepengurusan perseroan yang dilakukan direksi.

²³ <http://www.legalakses.com/modal-perseroan-terbatas/> diakses tanggal 12 Juli 2018 pukul 20:30

Melalui RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari direksi dan atau dewan komisaris, sepanjang berhubungan dengan acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan, RUPS dalam acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan acara rapat, keputusan acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat dalam RUPS sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 75 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan direksi atau dewan komisaris namun bukan berarti RUPS merupakan organ tertinggi dalam perseroan. Kedudukan RUPS sebagai salah satu organ perseroan adalah sama dengan organ perusahaan yang lain seperti direksi dan dewan komisaris. RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris adalah sederajat²⁴. Di dalam system hukum Belanda RUPS bukanlah merupakan forum untuk mengangkat dan mengusulkan pergantian direksi maupun komisaris, melainkan untuk menentukan pembagian deviden atau pembagian laba. Jika tidak puas dengan kebijakan suatu perseroan tersebut maka

²⁴ Binoto Nadapdap, "*Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*", Permata aksara, Jakarta, hlm 111

mereka dapatlah melakukan gugatan atau memilih jalan keluar terakhir menjual saham perusahaan yang dimilikinya²⁵.

b. Direksi

Direksi merupakan dewan direktur yang dapat terdiri atas suatu beberapa orang direktur. Apabila direksi lebih dari satu orang direktur, maka salah satunya menjadi direktur utama atau presiden direktur dan yang lainnya menjadi direktur atau wakil direktur, menurut Pasal 1 butir (5) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Selanjutnya Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Kemudian Pasal 92 ayat (2) menunjukkan bahwa direksi berwenang menjalankan pengurusan tersebut sesuai dengan kebijakan yang tepat, dalam batas yang ditentukan atau anggaran

²⁵ Antonious Alijoyo, "Penggerak Good Corporate Governance Perusahaan", Jakarta, Index, hlm 11

dasar. Dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa direksi dalam perseroan memiliki dua fungsi yakni fungsi pengurusan perusahaan atau manajemen fungsi perwakilan atau representasi²⁶

Pada dasarnya anggota direksi adalah buruh atau pegawai perseroan. Perusahaan sebagai badan hukum adalah majikan anggota direksi perseroan terbatas. Didalam perseroan terbatas tertutup seringkali pemegang saham juga menjadi direksi perseroan yang bersangkutan. Walaupun itu adalah pemegang saham namun ketika dia menjadi direktur, maka dia terikat pada hubungan kerja dengan perseroan. Dengan kata lain, dia adalah karyawan perseroan. Didalam perseroan terbatas terbuka biasanya orang yang menjadi anggota direksi adalah orang profesional yang bukan pemegang saham perseroan yang bersangkutan²⁷.

Sebagai konsekuensi kedudukan tersebut maka hubungan hukum antara direksi dan perseroan adalah hubungan kerja yang tunduk kepada hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan. Konsekuensi dari hubungan tersebut adalah anggota direksi untuk mendapat upah atau gaji dari perseroan. Didalam Pasal 96 ayat (1) Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan

²⁶ Ridwan Khairandy, "*Pokok-pokok Hukum dagang*", Yogyakarta, Fhuiipers, 2013, hlm 105

²⁷ Ibid, hlm 106

Terbatas disebutkan bahwa ketentuan besarnya gaji dan tunjangan anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Oleh Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditentukan bahwa kewenangan RUPS tersebut dapat dilimpahkan kepada dewan komisaris.

Tanpa adanya pengurus, hukum tidak dapat berfungsi. Ketenagakerjaan antara badan hukum dan pengurus menjadi sebab mengapa antara badan hukum dan pengurus lahir hubungan fidusia, dimana pengurus selalu bisa yang dipercaya bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan perseroan semata²⁸.

Kepengurusan perseroan terbatas sehari-hari dilakukan oleh direksi. Kebereadaan direksi dalam suatu organ perseroan merupakan suatu keharusan dengan kata lain perseroan wajib memiliki direksi. Hal ini dikarenakan perseroan sebagai *artificial person* dimana perseroan tidak dapat berbuat apa-apa tanpa adanya bantuan anggota direksi sebagai *natural person*. Berdasarkan *fiduciary duty* direksi suatu perseroan diberi kepercayaan yang tinggi oleh perserian untuk mengelola suatu perusahaan dalam hal ini direksi harus memiliki standar

²⁸ Ibid, hlm 107

integritas dan loyalitas tinggi, tampil serta bertindak untuk kepentingan perseroan secara bonafit²⁹.

c. Dewan Komisaris

Pengertian dewan komisaris dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihan kepada direksi. Tugas dewan komisaris berdasarkan Pasal 108 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi.

Pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Selanjutnya penjelasan Pasal 108 Ayat (2) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa yang di maksud dengan “untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan” adalah bahwa pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh dewan komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu, tetapi untuk kepentingan perseroan secara

²⁹ Ridwan Khairandy, *opcit*, hlm 109

menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Tugas pengawasan tersebut dapat juga dilakukan dewan komisaris terhadap sasaran atau objek tertentu, antara lain sebagai berikut :

- (1) Melakukan audit keuangan
- (2) Pengawasan atas organisasi perseroan
- (3) Pengawasan terhadap personalia.

Dewan komisaris terdiri atas satu orang anggota atau lebih. Dewan komisaris yang terdiri atas lebih dari satu orang anggota merupakan majelasi dan setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, tetapi bertindak berdasarkan pada keputusan dewan komisaris sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 108 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berbeda dari direksi yang memungkinkan setiap anggota direksi bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan dan atau mengelola dana masyarakat, perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit dua orang anggota dewan komisaris³⁰.

Setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas pengawasan perseroan.

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *opcit*, hlm 134

Dalam hal dewan komisaris terdiri atas dua anggota dewan komisaris atau lebih, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota dewan komisaris sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 114 Ayat (3) dan (4) Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, menyebutkan bahwa anggota dewan komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi apabila dapat membuktikan :

- (1) Tidak membuktikan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan tertentu.
- (2) Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian.
- (3) Telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.³¹

6. Tanggung Jawab, Hak dan Kewajiban Perseroan Terbatas

Tanggung jawab secara harfiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh

³¹ M.Yahya Harahap, *opcit*, hlm 38

dituntut, dipermasalahkan, diperkarakan, atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh orang lain.³²

Menurut kamus Bahasa Indonesia tanggung jawab itu adalah suatu keadaan dimana wajib menanggung segala urusannya. Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab dengan segala sesuatunya dan menanggung akibatnya³³.

Tanggung jawab hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.

Menurut Ridwan Halimisi tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih ari pelaksanaan peran, baik perna itu sebagai hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada³⁴.

Dalam tanggung jawab adanya suatu perihal prinsip tanggung jawab sangatlah penting, karena akan sangat diperlukan dan seberapa

³² Ridwan Khairandy, *opcit* hlm 133

³³ Tanggung jawab hukum menurut para ahli,
<http://infodanpengertian.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-tanggung-jawab-hukum-menurut-html>, diunduh pada tanggal 28 juni 2018 pukul 14:00

³⁴ Ridwan Halim, *Hukum administrasi Negara dalam Tanya jawab*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988, hlm 23

jauh tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada pihak-pihak tersebut³⁵. Ada beberapa prinsip tanggung jawab yang secara umum dapat dibedakan menjadi :

- a) *Lialibility based on fault* (Kesalahan)
- b) *Presumption of liability* yakni praduga bertanggung jawab
- c) *Presumption of nonliability* praduga tidak selalu bertanggung jawab
- d) Tanggung jawab mutlak yaitu *Limitation of liability*
- e) Pembatasan tanggung jawab.

Berdasarkan unsur kesalahan adalah merupakan prinsip yang sangat umum berlaku baik dalam perdata maupun pidana khususnya Pasal 1365, 1366 dan 1367, prinsip ini sangatlah tegas. Bahwasanya pertanggung jawaban secara hukum jika ada unsur kesalahannya maka dapat dimintai pertanggung jawaban. Dimana lazim disebut pasal perbuatan melawan hukum, yang dimana ada suatu unsur yaitu kesalahan, perbuatan dan kerugian serta adanya kausalitas kesalahan.

Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab dimana prinsip ini merupakan prinsip dimana tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia membuktikan ia tidak bersalah, sehingga beban pembuktian ada pada tergugat.

³⁵ Shidarta, *Perlindungan konsumen*, Jakarta, Grasindo, 2000, hlm 59

Presumption of non liability dimana prinsip ini merupakan prinsip kebalikan keduanya. Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dimana pembatasannya biasanya common sense.

Selanjutnya prinsip tanggung jawab mutlak dimana merupakan tanggung jawab absolut dimana prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai factor yang menentukan, namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya dalam keadaan Force Majeur, sebaliknya adalah merupakan tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.

Dan terakhir adalah pembatasan tanggung jawab yaitu pembatasan sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk mencantumkan sebagai klausa eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuat. Pembatasan mutlak harus berdasarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan mengenai teori pertanggung jawaban

No	Prinsip tanggung jawab	Unsur-unsurnya	Catatan
----	------------------------	----------------	---------

1	Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya perbuatan 2. Adanya unsur kesalahan 3. Adanya kerugian yang diderita 4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian 	Psl. 1365. 1366, 1367
2	Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab	Tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah.	Beban pembuktian ada pada si tergugat.
3	Praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab	Dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang terbatas.	Contohnya pada hukum pengangkutan. Barang penumpang

			merupakan tanggung jawab penumpang.
4	Tanggung jawab absolut	Prinsip yang tidak dapat dielakan.	Tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab
5	Tanggung jawab dengan pembatasan.	Dicantukan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.	

Sumber : Sony Pungus S.H.,M.kn, teori pertanggung jawaban³⁶

Pengertian tanggung jawab hukum menurut hukum perdata adalah merupakan seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Di dalam buku Yahya Harahap yang berjudul Hukum perseroan terbatas dibagilah menjadi dua tanggung jawab dalam perseroan. Perseroan adalah tanggung jawab perdata perseroan dan yang kedua

³⁶ <http://sonny-tobelo.blogspot.co.id/2010/12/teori-pertanggungjawaban.html>
penulis : Sonny Pungus, diakses pada hari dan tanggal Kamis, Juli, 2018, jam 14:00 wib.

adalah tanggung jawab pidana perseroan. Adapun penjelasannya masing-masing yakni :

a. Ditinjau dari segi hukum perdata, terdapat beberapa tanggung jawab yang melekat pada diri setiap perseroan sebagai badan hukum yang terpisah dan berbeda dari pemegang saham dan pengurus perseroan. Tanggung jawab perdata yakni tanggung jawab perseroan yang menyangkut domain bidang hukum perdata dalam arti luas. Dimana terdiri dari tanggung jawab kontraktual perseroan dan tanggung jawab akibat perbuatan melawan hukum perseroan.

1) Tanggung jawab akibat kontraktual perseroan yakni perseroan disamakan dengan perorangan dimana akan diwakili oleh direksi bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh perseroan untuk membuat perikatan dengan pihak lain, maka perseroan wajib mengikuti perikatan tersebut sesuai dengan yang telah dituangkan oleh para pihak termasuk perseroan itu sendiri³⁷.

2) Tanggung jawab akibat perbuatan melawan hukum yang terdiri dari :

a) Tanggung jawab PMH berdasarkan Pasal 1365
KUHPperdata

³⁷ Yahya harahap, *Hukum perseroan terbatas*, Jakarta, sinar grafika, 2009, hlm

b) Tanggung jawab perseroan berdasarkan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara

b. Ditinjau dari segi hukum pidana, bahwasanya perseroan terbatas dapat bertanggung jawab dalam hal tindak pidana, yakni pertanggung jawaban pidana berdasar perseorangan, ajaran atau prinsip umum yakni :

- 1) Orang secara individu menjadi subyek pelaku pidana, pertanggung jawabannya merupakan jawaban pribadi
- 2) Tindak pidana yang dilakukan seseorang, tidak dapat dipikulkan pertanggung jawabannya kepada orang lain diluar pelakunya.

Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan suatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada³⁸.

Adanya suatu tanggung jawab tidak lepas dari suatu hak dan kewajiban pekerja perusahaan yang menjalankan suatu perusahaan. Hak secara definisi merupakan unsur normative yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi, kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak mempunyai unsur sebagai berikut: pemilik hak, ruang lingkup penerapan hak dan pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Ketiga

³⁸ Khairunnisa, *kedudukan peran dan tanggung jawab hukum direksi*, Pasca sarjana, Medan, 2008, hlm 4

unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar hak. Dengan demikian hak merupakan unsur normative yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada dalam ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan intansi³⁹.

Hak telah terpatri sejak manusia lahir dan melekat pada siapa saja. Diantaranya adalah hak kemerdekaan, hak mahluk dan hak harkat kemanusiaan, hak cinta kasih sesama, hak indahny keterbukaan dan kelapangan, hak bebas dari rasa takut, hak nyawa, hak rohani, hak kesadaran, hak untuk tenang, hak untuk memberi, hak untuk menerima, hak untuk dilindungi dan melindungi dan sebagainya⁴⁰. Bahwa hak adalah sesuatu yang oleh sebab itu seseorang (pemegang) pemilik keabsahan untuk menuntut sesuatu yang dianggap tidak dipenuhi atau diingkari. Seseorang yang memegang hak atas sesuatu, maka orang tersebut dapat melakukan sesuatu tersebut bagaimana dikehendaki, atau sebagaimana keabsahan yang dimilikinya. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia⁴¹.

³⁹ Tim ICCE, *Demokrasi, HAM, Masyarakat Madani*, Jakarta, 2003, hlm 199

⁴⁰ Mansur Fagih, *Panduan Pendidikan Polik Rakyat*, Yogyakarta, Insist, 1999, hlm

⁴¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM

Ada suatu hak maka ada juga suatu kewajiban. Dimana menurut tata Bahasa Indonesia, kewajiban berasal dari kata dasar wajib yang artinya harus, sudah semestinya. Kewajiban menurut KBBI adalah suatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusan. Contohnya adalah pekerja perusahaan memiliki kewajiban untuk melaksanakan pekerjaannya dan ia memiliki hak atas hasil kerjanya⁴².

Kewajiban suatu perusahaan salah satunya adalah adanya memeriksa kondisi badan atau kondisi mental tenaga kerja, memeriksa semua tenaga kerja yang berada di bawah pengawasan perusahaan, memberitahu dan menjelaskan kepada tenaga kerja tentang kondisi dan bahaya di tempat kerja. Selain kewajiban rasa sosial ada juga kewajiban atas pengamalan alat pelindung diri dan cara sikap kerja yaitu, menyediakan perlindungan bagi tenaga kerja, memenuhi dan menaati semua syarat K3, melaporkan kecelakaan kerja yang terjadi, memasang rambu-rambu K3 di semua tempat kerja dan gambar kerja⁴³.

7. Pembubaran, Likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum Perseroan Terbatas

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas tidak dijelaskan mengenai definisi dari pembubaran tetapi

⁴² Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2007, hlm 46

⁴³ <https://www.scribd.com/document/347144209/Hak-Dan-Kewajiban-Perusahaan> diakses pada tanggal 22, Juli, 2018, pukul 8:13 wib.

apabila ditarik dari rumusan Pasal 142 ayat (2) huruf b jo Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas dapat ditafsirkan bahwa jika Perseroan terbatas bubar, maka Perseroan terbatas tidak dapat melakukan perbuatan hukum lagi kecuali melakukan kegiatan dalam rangka pemberesan yang dinamakan proses likuidasi⁴⁴.

Dilain pihak, Yahya Harahap berpendapat bahwa pengertian pembubaran perseroan menurut hukum sesuai dengan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas adalah :

- a. Penghentian kegiatan usaha perseroan
- b. Namun penghentian kegiatan usaha itu, tidak mengakibatkan status hukumnya “hilang”
- c. Perseroan yang dibubarkan baru kehilangan status badan hukumnya, sampai selesainya likuidasi, dan pertanggung jawab likuidator proses akhir likuidasi diterima oleh RUPS, Pengadilan Negeri, atau Hakim pengawas⁴⁵.

Berdasarkan Pasal 142 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas disebutkan alasan pembubaran antara lain :

- a. Berdasarkan keputusan RUPS
- b. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan oleh anggaran dasar yang telah berakhir

⁴⁴ Buku catatan

⁴⁵ Yahya Harahap, opcit, hlm 543

- c. Berdasarkan penetapan pengadilan
- d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan
- e. Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- f. Karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perseroan dalam likuidasi berdasarkan Pasal 143 ayat (2)

Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas bahwa :

“Sejak saat pembubaran pada setiap surat keluar perseroan dicantumkan kata “dalam likuidasi” di belakang nama perseroan”

Sejak saat pembubaran yang dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2)

Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas ini adalah sejak:

- a. Pembubaran karena RUPS

Berdasarkan Pasal 144 ayat (3) Undang-Undang No.40 Tahun 2007

Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa *“Pembubaran perseroan dimulai sejak saat yang ditetapkan dalam keputusan RUPS”*

- b. Pembubaran karena jangka waktu pendirian Perseroan terbatas telah berakhir berdasarkan Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa *“Pembubaran perseroan terjadi karena hukum apabila jangka waktu berdirinya perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir”*
- c. Pembubaran karena putusan pengadilan. Dalam Pasal 146 ayat (2) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa *“Dalam penetapan pengadilan ditetapkan juga penunjukan likuidator”* sehingga a contrarionya adalah sejak putusan pengadilan itulah dimulai pembubaran.
- d. Pembubaran karena harta pailit perseroan tidak mencakupi untuk membayar biaya kepailitan. Pembubaran ini berkaitan dengan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang. Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) tersebut diatur bahwa Majelis Hakim yang membatalkan putusan pernyataan pailit juga menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator, dan berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang diatur bahwa dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, maka pengadilan niaga atas usul hakim pengawas dan setelah mendengar panitia kreditor sementara jika ada, serta

setelah memanggil dengan sah atau mendengar debitur, dapat memutuskan pencabutan putusan pernyataan pailit, dan berdasarkan Pasal 18 ayat (2) putusan itu diucapkan dalam sidang terbuka dan untuk umum.

Berdasarkan Pasal 142 ayat (1) huruf Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas maka sejak itu terjadi pembubaran perseroan.

e. Pembubaran karena harta pailit yang telah dinyatakan pailit dalam keadaan insolvensi. Pembubaran ini berkaitan dengan Pasal 187 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang. Menurut Pasal ini diatur bahwa setelah harta pailit dalam keadaan insolvensi, maka hakim pengawas dapat mengadakan suatu rapat kreditor pada hari, jam dan tempat yang ditentukan. Tujuan rapat, untuk mendengar mereka seperlunya mengenai cara pemberesan harta pailit dan jika perlu mengadakan pencocokan piutang yang dimaksukkan setelah berakhir tenggang waktu. Berdasarkan Pasal 113 ayat (1), paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan pailit diucapkan, hakim pengawas harus menetapkan:

- 1) Batas akhir pengajuan tagihan
- 2) Batas akhir verifikasi pajak

- 3) Hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditor untuk mengadakan pencocokan utang⁴⁶

Maka berdasarkan Pasal 187 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang dan Pasal 142 ayat (1) huruf e Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas maka sejak perseroan dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, perseroan telah dalam keadaan insolven dan berarti sejak saat itu dimulai proses pembubaran.

- f. Pembubaran karena izin usaha dicabut. Pembubaran karena alasan ini diatur dalam Pasal 142 ayat (1) huruf f, dan dalam penjelasannya ditegaskan bahwa

“Yang dimaksud dengan “dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi” adalah ketentuan yang tidak memungkinkan perseroan untuk berusaha dalam bidang lain setelah usahanya dicabut, misalnya izin usaha perbankan, izin usaha perasuransian”

Perseroan yang di izinnya dicabut dan pencabutannya izin tersebut mengakibatkan bahwa perseroan tidak mungkin berusaha dibidang lain maka perseroan wajib melakukan pembubaran. Dapat disimpulkan bahwa saat terjadinya pembubaran adalah pada saat dicabutnya izin dari perseroan tersebut.

Sejak saat yang dimaksud dalam huruf a -- f inilah perseroan wajib mencantumkan kata “dalam likuidasi” dibelakang nama

⁴⁶ *Ibid* hlm 554

perseroan dalam setiap surat keluar persero. Semenjak pembubaran tersebut, berdasarkan Pasal 142 ayat (2) wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau curator. Berdasarkan Pasal 142 ayat (6) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas maka ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, pemberhentian sementara, wewenang, kewajiban, tanggung jawab dan pengawasan terhadap Direksi mutatis mutandis berlaku bagi likuidator, sehingga dapat dikatakan bahwa posisi direksi sudah digantikan oleh likuidator tetapi direksi tidak dibubarkan. Walaupun pengangkatan, pemberhentian, pemberhentian sementara, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap direksi mutatis mutandis berlaku terhadap likuidator tetapi tidak berarti anggota direksi dan dewan komisaris diberhentikan kecuali diputuskan oleh RUPS seperti dijelaskan dalam penjelasan Pasal 142 ayat (6) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas. Selain itu berdasarkan Pasal 142 ayat (2) huruf b diatur bahwa perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum selain dalam rangka pembersihan dan apabila dilanggar maka berdasarkan Pasal 142 ayat 5 maka anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan perseroan bertanggung jawab secara tanggung renteng⁴⁷

⁴⁷ *Ibid* hlm 561

C. Tinjauan Umum Mengenai Jasa Kontruksi

1. Pengertian Jasa Kontruksi

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia edisi keempat, kontruksi adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh kontruksi dalam kalimat atau kelompok kata⁴⁸. Jadi makna kontruksi dapat diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada didalam sebuah kata dalam kajian kebahasaan⁴⁹. Kontruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan suatu bangunan, rumah, dan sebagainya.

Adanya suatu Kontruksi dikarenakan adanya suatu jasa. definisi jasa dikemukakan salah satunya oleh Stanton menurutnya jasa adalah kegiatan yang dapat diidentifikasi secara tersendiri, yang pada hakekatnya bersifat tak teraba yang merupakan pemenuhan kebutuhan dan tidak harus terikat pada penjualan produk atau jasa lain. Untuk menghasilkan jasa mungkin perlu atau mungkin pula tidak diperlukan penggunaan benda nyata. Akan tetapi sekalipun benda itu perlu namun tidak terdapat adanya pemindahan hak milik atas benda tersebut⁵⁰. Bentuk jasa ada beberapa macam, salah satunya adalah adanya jasa kontruksi yang menangani di bidang kontruksi bangunan.

⁴⁸ Alwi Hasan, "kamus besar Bahasa Indonesia edisi keempat", PT. Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm 67

⁴⁹ Suwandi sarwiji, "Semantik pengantar kajian makna", Media perkasa, Yogyakarta, 2008, hlm 45

⁵⁰ Stanton Wiliam "Fundamental of marketing", Mcgraw-Hill, Sidney, 2000, hlm 250

Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan konstruksi. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanik, elektrik. Perencanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang atau pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang professional dibidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain. Pelaksanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang professional dibidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan. Pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang professional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan⁵¹.

⁵¹ <https://www.pajak.go.id/content/1153311-definisi-usaha-jasa-konstruksi>, diakses 24 Juli 2018, pukul 07:00 wib

2. Dasar Hukum Jasa Kontruksi

Lahirnya suatu peraturan mengenai jasa kontruksi dilatar belakangi oleh adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik, adanya suatu tuntutan mutu produk produksi, adanya perkembangan system penyelenggara jasa kontruksi, suatu tantangan penyelenggara jasa kontruksi meningkat dan membesar, lingkungan strategis muncul disignifikan sehingga memerlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah, bidang ketenagakerjaan, standar nasional usaha jasa kontruks, profesi keinsinyuran dan arsitek, sector yang relevan seperti ESDM, suatu wujud penyempurnaan pada pengaturan aspek pembinaan, penyelenggaraan, penegakkan hukum, partisipasi masyarakat, keamanan-keselesamatan-kesehatan-keberlanjutan kontruksi.

Pembentukan suatu Undang-Undang Jasa Kontruksi yang mengatur tentang Jasa kontruksi mempunyai suatu filosofi pembentukan itu sendiri yang merupakan suatu fungsi pembinaan oleh pemerintah daerah belum sepenuhnya menyentuh masyarakat jasa kontruksi sementara kemampuan pemerintah pusat terbatas, pengembangan usaha jasa kontruksi melalui investasi belum diatur di dalam regulasi kontruksi sebelumnya, terbatas tenaga kerja kontruksi bersertifikat sehingga perlu penataan ulang pengaturan terhadap system

sertifikasi, perlunya pengaturan dan pengawasan terhadap tenaga kerja dalam dan luar negeri, tidak optimalnya upaya penyelesaian sengketa yang diatur dalam kontrak kerja konstruksi berpotensi penyalahgunaan kontrak konstruksi, dan tingginya angka kecelakaan kerja sector konstruksi.

Sejarah pembentukannya suatu aturan yang mengatur tentang jasa konstruksi dimulai dari RUU Jasa Konstruksi menjadi inisiatif DPR dimana sudah tergambar jelas di latar belakang dan filosofi lahirnya Undang-Undang Jasa Konstruksi yang menjadi acuan dan dasar Hukum Jasa Konstruksi, yaitu tercantum dalam Undang-Undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dan Peraturan Pemerintah No.29 tahun 2000 tentang Penyelenggara Jasa Konstruksi⁵².

3. Jenis usaha, bentuk dan bidang jasa konstruksi

Usaha jasa konstruksi termasuk Asitek, Sipil, Mekanikal, Elektrikal, dan Tata Lingkungan yang disingkat menjadi ASMET diatur dalam Undang-Undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Dimana dalam usaha jasa konstruksi itu ada dua jenis yaitu Umum dan Spesialis. Didalam jenis usaha tersebut ada perbedaan yang membedakan keduanya (Umum dan Spesialis) yaitu :

⁵² Kementrian PUPR, "Filosofi dan sejarah pembentukan Undang-Undang Jasa Konstruksi", hlm 2

Jenis usaha jasa konsultasi kontruksi	Klasifikasi	Layanan
Umum	a. Arsitektur b. Rekayasa c. Rekayasa terpadu d. Arsitektur landscape dan perencanaan wilayah	a. Pengkaji b. Perencanaan c. Perancangan d. Pengawasan
Spesialis	a. konsultasi ilmiah dan teknis b. pengujian dan analisis teknis	a. survey b. penguji teknis c. analisis

Jenis usaha jasa pelaksana kontruksi	klarifikasi	Layanan
Umum	a. bangunan gedung b. bangunan sipil	a. pembangunan b. pemeliharaan c. penghancuran d. pembuatan kembali

Spesialis	<ul style="list-style-type: none"> a. penyiapan lapangan b. instalasi c. kontruksi khusus d. kontruksi pra pabrik e. penyelsaian bangunan f. penyewaan peralatan 	Pekerjaan bagian tertentu dari bangunan kontruksi atau bentuk fisik lainnya.
-----------	--	--

Bentuk dan kualifikasi usaha jasa kontruksi. Usaha jasa kontruksi berbentuk usaha orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan asli. Dikualifikasikan kecil, menengah, dan besar. Dimana kualifikasi kecil beresiko kecil, berteknologi sederhana, berbiaya kecil, kualifikasi menengah mempunyai beresiko sedang, berteknologi madya, berbiaya sedang, dan kualifikasi besar memiliki resiko besar, berteknologi tinggi dan berbiaya besar. Dari ketiga kualifikasian tersebut adanya dasar penetapan kualifikasi yaitu kemampuan dalam penyediaan peralatan

kontruksi, ketersediaan tenaga kerja, kemampuan keuangan dan penjualan tahunan⁵³.

Sedangkan dalam jasa kontruksi memiliki bidang usaha jasa kontruksi yang terdiri dari :

- a. bidang pekerjaan arsitektual yang meliputi antara lain arsitektur bangunan berteknologi sederhana, arsitektur bangunan berteknologi menengah, arsitektur bangunan berteknologi tinggi, arsitektur ruang dalam bangunan, arsitektur lansekap, termasuk perawatannya.
- b. Bidang pekerjaan sipil yang meliputi antara lain jalan dan jembatan, jalan kereta api, landasan terowongan, jalan bawah tanah, saluran drainase, dan pengendalian banjir, pelabuhan, bendung atau bendungan, dan sebagainya.
- c. Bidang pekerjaan kontruksi yang meliputi antara lain instalasi tata udara atau AC, kontruksi lift dan escalator, perpipaan, dan sebagainya.
- d. Bidang pekerjaan elektrikal yang meliputi antara lain instalasi pembangkit, pembangkit listrik, sinyal, dan telekomunikasi kereta api, bangunan pemancar radio, penangkal petir dan sebagainya.
- e. Bidang pekerjaan tata lingkungan analisa dampak lingkungan, bangunan perkotaan atau planologi, analisa dampak lingkungan,

⁵³ *Ibid*, hlm 7

bangunan pengolahan air bersih dan pengolahan limbah, perpipaan air bersih dan perpipaan limbah dan sebagainya⁵⁴.

4. Kewajiban dan tanggung jawab penyedia jasa konstruksi

Pelaksanaan konstruksi akan ada jika adanya penyedia jasa konstruksi. Pelaksanaan konstruksi dilakukan oleh pelaksana konstruksi dan konsultan konstruksi. Pelaksana konstruksi memiliki suatu tugas pokok dalam setiap tahap kegiatan yaitu Construction Period, melaksanakan pekerjaan civil works sesuai urutan jadwal pekerjaan dengan prinsip tepat mutu tepat waktu dan tepat biaya dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang dipersiapkan untuk pelaksanaan konstruksi dalam batasan waktu yang ditetapkan, dan tahap kedua adalah Warranty Period, yaitu memelihara seluruh pekerjaan konstruksi yang telah di-PHO-kan (Provisional Hand Over) merawat hasil pekerjaan yang telah di-PHO-kan, menyiapkan berkas pengajuan PHO kepada pemberi pekerjaan, menyelesaikan tagihan terakhir pembayaran pekerjaan dan penyelesaian administrasi untuk pengakhiran kontrak.

Kewajiban selanjutnya yaitu oleh Konsultan sama seperti pelaksana konstruksi adanya construction period dimana didalamnya konsultan konstruksi ini membantu pengguna jasa dengan melakukan

⁵⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

pengendalian atas pelaksanaan *civil works* yang dilakukan oleh kontraktor agar tepat mutu, tepat biaya dan tepat waktu rujukan (dokumen kontrak), mendorong kontraktor untuk memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tercantum didalam dokumen kontrak, dan tahap Warranty Period dimana mengawasi seluruh pekerjaan konstruksi yang telah di-PHO-kan memeriksa sewaktu-waktu perawatan oleh kontraktor atas hasil pekerjaan yang telah di-PHO-kan, memeriksa berkas pengajuan PHO yang diajukan oleh kontraktor kepada pemberi tugas, memeriksa berkas tagihan terakhir pembayaran pekerjaan dan penyelesaian administrasi untuk pengakhiran kontrak yang diajukan oleh kontraktor⁵⁵.

5. Pekerjaan kontrak konstruksi

Kontrak dalam literature ada yang membedakan antara istilah perjanjian dengan kontrak namun ada juga yang menyebutkan bahwa perjanjian memiliki pengertian yang sama dengan kontrak. Salah satu ahli yang memberikan pengertian berbeda antara perjanjian dengan kontrak yaitu R. Subekti, menurut beliau ruang lingkup suatu kontrak lebih sempit karena ditujukan pada suatu persetujuan tertulis⁵⁶. Sedangkan menurut beberapa ahli lain seperti Jacob Hans Niewenhuis,

⁵⁵ Civil-injineri.blogspot.com//semua-tentang-teknik-sipil-kewajiban-penyedia-jasa-konstruksi, diakses 29, Juli, 2018 pada pukul 11:00wib.

⁵⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1996, hlm.1

Mariam Darus Badruzalman dan Purwahid Patrik memberikan pengertian yang sama tentang perjanjian kontrak.

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi menyebutkan yang dimaksud dengan kontrak kerja kontruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan kontruksi. Berdasarkan pengertian ini maka unsur-unsur yang terdapat didalam suatu kontrak kontruksi yaitu:

1. Adanya para pihak yaitu pengguna jasa dan penyedia jasa
2. Adanya obyek yang diperjanjikan yaitu kontruksi
3. Adanya dokumen yang mengatur hubungan antara pengguna jasa dan penyedia jasa

Menurut R. Subekti yang dimaksud dengan perjanjian jasa kontruksi yaitu suatu perjanjian antara seseorang yaitu pihak yang memborongkan pekerjaan dengan seseorang yang lain sebagai pihak pemborong pekerjaan, dimana pihak pertama menghendaki suatu hasil yang disanggupi oleh pihak lawan atas pembayaran sejumlah uang sebagai harga jasa kontruksi. Hal yang terpenting bukanlah cara pemborong mengerjakan pekerjaan tersebut melainkan hasil yang akan diserahkan dalam keadaan baik dalam suatu jangka waktu yang telah di terapkan dalam perjanjian⁵⁷.

⁵⁷ *Ibid*, hlm 57

Menurut Black's Law Dictionary dikutip dari buku Salim S.H pengertian pekerjaan kontrak konstruksi *type of contract in which plans and specifications for construction are made a part of contract it self and commonly it secured by performances and payment bonds to protect both subcontractor and party for whom building is being constructed* artinya suatu kontrak yang memuat suatu pelaksanaan perencanaan dan spesifikasi untuk suatu konstruksi sebagai bagian dari perjanjian tersebut dan pada umumnya kontrak tersebut untuk melindungi subkontraktor dan para pihak pemilik bangunan⁵⁸. Dalam tahapnya ada beberapa tahap atas tahapan awal pekerjaan kontrak konstruksi yaitu :

1. Adanya penandatanganan kontrak
2. Pemeriksaan lapangan bersama
3. Penyerahan lokasi pekerjaan

Adanya suatu tahapan itu tersendiri agar adanya pencegahan terhadap permasalahan di dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi adalah dengan cara melaksanakan tahapan dari awal kontrak dengan baik. Dengan melaksanakan tahapan awal dengan baik dapat dilakukan mitigasi terhadap resiko yang mungkin terjadi⁵⁹

⁵⁸ Salim H.S, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm 91

⁵⁹ <http://aguskuncoro.id/index.php?modul=news-item&id=69> di akses pada 10 Agustus 12;00 wib

